



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : AMBRIANTO bin SUKANDI;
2. Tempat lahir : Muka Haji;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 10 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muka Haji RT 04 RW 01, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ambrianto bin Sukandi ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : MUHLIS bin SYAMSUL;
2. Tempat lahir : Muara Singan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 15 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Muara Singan RT 05 RW 001, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain (Narapidana 11 (sebelas) bulan atas putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bnt tanggal 1 Oktober 2020);

Para Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk dapat didampingi Penasihat Hukum sesuai dengan Pasal 56 KUHP, namun Terdakwa tetap pada pendiriannya tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ambrianto bin Sukandi dan Terdakwa II Muhlis bin Syamsul telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ambrianto bin Sukandi dan Terdakwa II Muhlis bin Syamsul dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kursi lipat warna merah merk Phoenix;
dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ikhwan Rizal
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Ambrianto bin Sukandi bersama-sama dengan Terdakwa II Muhlis bin Syamsul pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain pada bulan Juni atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di bangunan sarang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walet milik saksi Ikhwan Rizal di Desa Muka Haji Rt.05 Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekitar jam 15.30 wib Terdakwa I mendatangi Terdakwa II di Desa Muara Singan dan Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian sarang walet di bangunan sarang walet, lalu Terdakwa II menyetujui untuk melakukan pencurian tersebut. Kemudian sekitar jam 22.30 wib Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama berangkat dari rumah Terdakwa II di Desa Muara Singan menuju ke bangunan sarang burung walet milik yang ada di Desa Muka Haji, sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di bangunan sarang walet yang ternyata milik sdr Sunario, Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama langsung menggali tanah di dekat bangunan sarang walet untuk membuat lobang sebagai jalan masuk ke dalam bangunan sarang walet tersebut kemudian setelah selesai menggali tanah lalu Terdakwa II masuk ke dalam bangunan sarang walet tersebut melalui lobang yang sudah Terdakwa I dan Terdakwa II buat sedangkan Terdakwa I berada di sekitar bangunan sarang walet bertugas mengawasi keadaan sekitar. Lalu tidak lama kemudian Terdakwa II keluar dari dalam bangunan sarang walet sambil membawa sarang walet sebanyak 6 (enam) biji dan setelah Terdakwa II berada diluar bangunan sarang walet kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menutup kembali lobang galian yang berada ditengah selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi namun karena jumlah sarang walet tersebut sedikit maka kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali melakukan pencurian sarang walet dengan mendatangi bangunan sarang walet milik saksi Ikhwan Rizal yang berada di Desa Muka Haji Rt.05. Sesampainya para Terdakwa di bangunan sarang walet milik saksi Ikhwan Rizal, Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama langsung menggali tanah di dekat bangunan sarang walet untuk membuat lobang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai jalan masuk ke dalam bangunan sarang walet tersebut kemudian setelah selesai menggali tanah lalu Terdakwa II masuk ke dalam bangunan sarang walet tersebut melalui lobang yang sudah Terdakwa I dan Terdakwa II buat dengan cara terlentang lalu tangan Terdakwa II masuk duluan ke dalam bangunan kemudian baru kepala dan badan Terdakwa II dan sesampainya Terdakwa II di dalam bangunan sarang walet Terdakwa II melihat ada 1 buah kursi yang digunakan Terdakwa II untuk berdiri dan memanen sarang walet yang ada didalam bangunan tersebut dengan menggunakan parang, sedangkan Terdakwa I bertugas berjaga-jaga di luar. Setelah sekitar 10 menit Terdakwa II berada di dalam bangunan sarang walet tersebut Terdakwa II keluar dari dalam bangunan sarang walet sambil membawa 4 (empat) biji sarang walet melalui lobang yang telah di gali sebelumnya lalu para Terdakwa menutup kembali lobang yang telah digali tersebut kemudian para Terdakwa pergi. Selanjutnya Terdakwa I yang menjual sarang walet hasil curian dari bangunan sarang walet milik saksi Ikhwan Rizal dan sdr Sunario tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sarang walet tersebut dibagi rata oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil sarang walet tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi Ikhwan Rizal maupun sdr Sunario sebagai pemilik bangunan sarang walet tersebut.

Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Ikhwan Rizal mengalami kerugian kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ikhwan Rizal bin Marwan (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hanya kenal dengan Terdakwa I, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa Saksi Korban membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar jam 07.00 wib bertempat di bangunan sarang walet milik saksi di Desa muka haji Rt.05 kecamatan GB Awai Kab. Barsel prop. Kalteng ketika saksi memeriksa di sekeliling bangunan dan saksi melihat dibagian samping dinding belakang bangunan ada bekas lobang galian tanah yang mengarah masuk ke dalam bangunan sehingga saksi menjadi curiga bahwa lobang tersebut merupakan jalan masuk pencuri sarang walet;
 - Bahwa saksi sebelumnya sedang berada di luar kota, dan diberitahukan oleh teman saksi bahwa bangunan sarang walet saksi telah di bobol oleh orang lain;
 - Bahwa bangunan sarang walet tersebut dindingnya terbuat dari kayu yang berlapis asbes serta tingkat lantainya sebanyak 3 lantai dan lantai paling bawah tidak di cor;
 - Bahwa sarang walet yang berada di lantai 2 dan lantai 3 di dalam bangunan tersebut telah hilang dicuri dan diambil oleh orang lain tanpa seijin saksi;
 - Bahwa sarang walet yang hilang tersebut sekitar 4 (empat) buah sarang walet yang diperkirakan beratnya 24 gram dan apabila di uangkan sekitar Rp. 240.000,- serta biaya perbaikan bangunan sarang walet sekitar Rp. 260.000,- sehingga jumlah kerugian yang dialami saksi sekitar Rp. 500.000,-;
 - Bahwa sebelum sarang walet tersebut hilang, saksi memastikan sarang walet tersebut masih ada di dalam bangunan sarang walet karena saksi lah yang terakhir memeriksa sarang walet tersebut;
 - Bahwa bangunan sarang walet milik saksi tersebut memang tidak ada yang menjaganya;
 - Bahwa menurut saksi, pelaku pencurian tersebut masuk ke dalam bangunan sarang walet adalah melalui lobang galian tanah tersebut karena sebelumnya lobang tersebut tidak ada;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin sebelumnya untuk mengambil sarang walet milik Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Bambang Setiawan anak dari Sudarmadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- bahwa saksi adalah anggota kepolisian sektor gunung bintang awai sebagai Bhabinkamtibmas desa muka haji;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian sarang burung walet dari masyarakat yang melaporkan kepada saksi, pada saat itu laporan yang diterima adalah di tempat sdr Ikhwan rizal, walno dan sunaryo;
- Bahwa warga juga melaporkan di sekitar bangunan sarang walet ditemukan lobang dit tanah yang mengarah ke dalam bangunan sarang walet;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian sarang walet milik sdr Ikhwan rizal pada hari senin tanggal 8 juni 2020 sekitar jam 09.30 wib saat saksi berkunjung ke desa muka haji, sdr ikhwan rizal mengatakan bahwa tanggal 7 juni 2020 sdr Ikhwan rizal mendapati bangunan sarang burung waletnya telah di bobol oleh pencuri;
- Bahwa sekitar tanggal 13 juni 2020 para Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dan para Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sarang walet termasuk di bangunan sarang burung walet milik sdr Ikhwan rizal;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. **Saksi Hermansyah bin Sukariti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Terdakwa I, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian di bangunan sarang burung walet milik saksi Ikhwan rizal di desa muka haji pada hari minggu tanggal 7 juni 2020 sekitar jam 07.00 wib;
- Bahwa saat itu di desa muka haji sedang geger karena sering terjadi pencurian sarang walet di seputaran jalan menuju bendungan, kemudian saksi yang juga memiliki bangunan sarang burung walet langsung mengecek bangunan sarang burung walet milik saksi dan bangunan sarang burung walet milik saksi Ikhwan rizal;
- Bahwa saksi melihat ada bekas galian pada tanah dekat dinding sebelah kiri bangunan sarang burung walet yang mengarah ke dalam bangunan;
- Bahwa setelah tertangkapnya para Terdakwa, di desa muka haji sekarang menjadi lebih aman dari pencurian sarang walet;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya diwaktu lain pada bulan Juni atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di bangunan sarang walet milik saksi Ikhwan Rizal di Desa Muka Haji Rt.05 Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah melakukan pencurian sarang walet;
- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai ide dan mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyetujui ajakan dari Terdakwa I tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk melakukan pencurian tersebut berupa parang;
- Bahwa sekitar jam 22.30 wib Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama berangkat dari rumah Terdakwa II di Desa Muara Singan menuju ke bangunan sarang burung walet milik yang ada di Desa Muka Haji;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di sebuah bangunan sarang walet, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama langsung menggali tanah di dekat bangunan untuk membuat lobang masuk dengan menggunakan parang yang sudah dipersiapkan sebelumnya pada bagian belakang bangunan sarang walet tersebut yang mana galian tanah tersebut mengarah ke bagian dalam bangunan;
- Bahwa setelah selesai tergali sesuai dengan ukuran badan Terdakwa II lalu Terdakwa II langsung masuk ke dalam bangunan sarang walet melalui lobang hasil galian yang dilakukan para Terdakwa tersebut sedangkan Terdakwa I menunggu di luar untuk berjaga-jaga apabila ada orang lain yang datang;
- Bahwa ketika Terdakwa II sudah berada di dalam bangunan sarang walet selanjutnya Terdakwa II langsung memanen atau mengambil sarang walet mulai dari lantai 1 sampai dengan lantai 3 dengan cara mencongkel sarang walet yang menempel pada kayu sirip bangunan menggunakan parang lalu sarang walet yang berhasil diambil tersebut di masukkan ke dalam kantong plastik;
- Bahwa ketika semua sarang walet pada bangunan tersebut sudah berhasil dipanen atau diambil maka Terdakwa II keluar dari bangunan sarang walet tersebut dengan melewati lagi lobang hasil galian yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya, setelah berhasil keluar dari dalam bangunan sarang walet tersebut kemudian Terdakwa II menutup kembali lobang galian tersebut menggunakan tanah;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil sarang walet dari 2 (dua) bangunan sarang walet yang salah satunya milik sdr Ikhwan rizal;
- Bahwa jumlah keseluruhan yang berhasil di curi sebanyak 10 keping sarang walet;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi, dan keesokan harinya Terdakwa I menjual sarang walet hasil curian tersebut kepada orang lain dan sarang walet tersebut berhasil dijual dengan harga Rp 300.000,- dan uang hasil penjualan sarang walet curian tersebut dibagi rata yaitu Terdakwa I mendapatkan Rp. 150.000,- dan Terdakwa II juga mendapatkan Rp. 150.000,- yang digunakan oleh para Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dalam mengambil sarang walet tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu dari pemilik bangunan sarang walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya di waktu lain pada bulan Juni atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di bangunan sarang walet milik saksi Ikhwan Rizal di Desa Muka Haji Rt.05 Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah melakukan pencurian sarang walet;
- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai ide dan mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyetujui ajakan dari Terdakwa I tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk melakukan pencurian tersebut berupa parang;
- Bahwa sekitar jam 22.30 wib Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama berangkat dari rumah Terdakwa II di Desa Muara Singan menuju ke bangunan sarang burung walet milik yang ada di Desa Muka Haji;
- Bahwa setelah sampai di sebuah bangunan sarang walet, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama langsung menggali tanah di dekat bangunan untuk membuat lobang masuk dengan menggunakan parang yang sudah dipersiapkan sebelumnya pada bagian belakang bangunan sarang walet tersebut yang mana galian tanah tersebut mengarah ke bagian dalam bangunan;
- Bahwa setelah selesai tergali sesuai dengan ukuran badan Terdakwa II lalu Terdakwa II langsung masuk ke dalam bangunan sarang walet melalui lobang hasil galian yang dilakukan para Terdakwa tersebut sedangkan Terdakwa I menunggu di luar untuk berjaga-jaga apabila ada orang lain yang datang;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa II sudah berada di dalam bangunan sarang walet selanjutnya Terdakwa II langsung memanen atau mengambil sarang walet mulai dari lantai 1 sampai dengan lantai 3 dengan cara mencongkel sarang walet yang menempel pada kayu sirip bangunan menggunakan parang lalu sarang walet yang berhasil diambil tersebut di masukkan ke dalam kantong plastik;
- Bahwa ketika semua sarang walet pada bangunan tersebut sudah berhasil dipanen atau diambil maka Terdakwa II keluar dari bangunan sarang walet tersebut dengan melewati lagi lobang hasil galian yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya, setelah berhasil keluar dari dalam bangunan sarang walet tersebut kemudian Terdakwa II menutup kembali lobang galian tersebut menggunakan tanah;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil sarang walet dari 2 (dua) bangunan sarang walet yang salah satunya milik sdr Ikhwan rizal;
- Bahwa jumlah keseluruhan yang berhasil di curi sebanyak 10 keping sarang walet;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi, dan keesokan harinya Terdakwa I menjual sarang walet hasil curian tersebut kepada orang lain dan sarang walet tersebut berhasil dijual dengan harga Rp 300.000,- dan uang hasil penjualan sarang walet curian tersebut dibagi rata yaitu Terdakwa I mendapatkan Rp. 150.000,- dan Terdakwa II juga mendapatkan Rp. 150.000,- yang digunakan oleh para Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dalam mengambil sarang walet tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu dari pemilik bangunan sarang walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kursi lipat warna merah merk Phoenix;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekitar jam 22.30 wib Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi bangunan sarang walet milik saksi Ikhwan Rizal yang berada di Desa Muka Haji Rt.05. Sesampainya para Terdakwa di bangunan sarang walet milik saksi Ikhwan Rizal, Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama langsung menggali tanah di dekat bangunan sarang walet untuk membuat lobang sebagai jalan masuk ke dalam bangunan sarang walet tersebut kemudian setelah selesai menggali tanah lalu Terdakwa II masuk ke dalam bangunan sarang walet tersebut melalui lobang yang sudah Terdakwa I dan Terdakwa II buat dengan cara terlentang lalu tangan Terdakwa II masuk duluan ke dalam bangunan kemudian baru kepala dan badan Terdakwa II dan sesampainya Terdakwa II di dalam bangunan sarang walet Terdakwa II melihat ada 1 buah kursi yang digunakan Terdakwa II untuk berdiri dan memanen sarang walet yang ada didalam bangunan tersebut dengan menggunakan parang, sedangkan Terdakwa I bertugas berjaga-jaga di luar. Setelah sekitar 10 menit Terdakwa II berada di dalam bangunan sarang walet tersebut Terdakwa II keluar dari dalam bangunan sarang walet sambil membawa 4 (empat) biji sarang walet melalui lobang yang telah di gali sebelumnya lalu para Terdakwa menutup kembali lobang yang telah digali tersebut kemudian para Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil sarang walet tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi Ikhwan Rizal maupun sdr Sunario sebagai pemilik bangunan sarang walet tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Ikhwan Rizal ialah sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bnt



3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I Ambrianto bin Sukandi dan Terdakwa II Muhlis bin Syamsul dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Para Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa I Ambrianto bin Sukandi dan Terdakwa II Muhlis bin Syamsul inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “barangsiapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak”. Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seorang itu pertama-tama tentulah mempunyai “maksud demikian”, kemudian dilanjutkan dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” itu (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Delik-Delik Khusus halaman 48);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa mengenai unsur melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*, yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, S.H., dan Cristine S.T. Kansil, S.H., diartikan dalam tiga bentuk pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekitar jam 22.30 wib Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi bangunan sarang walet milik saksi Ikhwan Rizal yang berada di Desa Muka Haji Rt.05. Sesampainya para Terdakwa di bangunan sarang walet milik saksi Ikhwan Rizal, Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama langsung menggali tanah di dekat bangunan sarang walet untuk membuat lobang sebagai jalan masuk ke dalam bangunan sarang walet tersebut kemudian setelah selesai menggali tanah lalu Terdakwa II masuk ke dalam bangunan sarang walet tersebut melalui lobang yang sudah Terdakwa I dan Terdakwa II buat dengan cara terlentang lalu tangan Terdakwa II masuk duluan ke dalam bangunan kemudian baru kepala dan badan Terdakwa II dan sesampainya Terdakwa II di dalam bangunan sarang walet Terdakwa II melihat ada 1 buah kursi yang digunakan Terdakwa II untuk berdiri dan memanen sarang walet yang ada didalam bangunan tersebut dengan menggunakan parang, sedangkan Terdakwa I bertugas berjaga-jaga di luar. Setelah sekitar 10 menit Terdakwa II berada di dalam bangunan sarang walet tersebut Terdakwa II keluar dari dalam bangunan sarang walet sambil membawa 4 (empat) biji sarang walet melalui lobang yang telah di gali sebelumnya lalu para Terdakwa menutup kembali lobang yang telah digali tersebut kemudian para Terdakwa pergi. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil sarang walet tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi Ikhwan Rizal maupun sdr Sunario sebagai pemilik bangunan sarang walet tersebut. Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Ikhwan Rizal ialah sebesar Rp. 500.000, (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bnt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukkan jumlah pelaku yang saling bekerja sama dalam tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, haruslah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bertugas mengawasi situasi sekitar untuk mengantisipasi apabila pemilik bangunan ataupun orang lain ada yang mengetahui perbuatan tersebut, sedangkan Terdakwa II bertugas masuk kedalam bangunan untuk mengambil sarang walet didalamnya menggunakan kursi plastik warna hijau yang ada didalam sebagai alat bantu menjangkau sarang burung walet yang melekat pada bagian sirip bangunan;

Menimbang, bahwa untuk masuk kedalam bangunan, Terdakwa I dan Terdakwa II membuat lubang dengan menggali tanah menggunakan 2 (dua) buah parang milik Terdakwa II;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu bagian dari unsur telah terpenuhi mengakibatkan unsur ini terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ialah melakukan perbuatan-perbuatan secara melawan hukum untuk mempermudah pelaku kejahatan memasuki tempat tujuannya dalam rangka melaksanakan kejahatannya;

Menimbang, bahwa untuk masuk kedalam bangunan, Terdakwa I dan Terdakwa II membuat lubang disebelah bangunan dengan menggali tanah menggunakan 2 (dua) buah parang milik Terdakwa II, sehingga terdapat kerusakan bangunan milik Saksi Korban;



Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “yang untuk untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu daerah yang penghasil sebagian masyarakatnya berasal dari sarang walet, yang mana sarang walet merupakan komoditas dengan nilai yang tinggi;

Menimbang, bahwa sejak awal Para Terdakwa berniat untuk mengambil sarang walet milik Saksi Korban tanpa izin dikarenakan mengetahui bangunan sarang walet milik Saksi Korban terdapat isinya, oleh karenanya Para Terdakwa menjadikan sarang walet milik Saksi Korban sebagai target dan bukan yang lainnya karena Para Terdakwa mengetahui sarang walet memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi korban sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa cara yang digunakan oleh Para Terdakwa dengan menggali tanah untuk membuat lubang disebelah bangunan sarang walet menggunakan parang, menembus kedalam bangunan sarang walet, agar dapat dimasuki oleh Terdakwa II dengan tujuan sarang walet dapat diambil. Majelis Hakim menilai terhadap cara tersebut, patut diduga digunakan oleh Para Terdakwa agar Saksi Korban sebagai pemilik bangunan sarang walet tidak langsung menyadari sarang waletnya hilang, dikarenakan setelah Para Terdakwa selesai mengambil sarang walet, maka terhadap lubang tanah disebelah bangunan tersebut dapat langsung ditutup menggunakan tanah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bangunan sarang walet masih tetap utuh dan tidak terdapat kerusakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (*the pure retributive*), pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat (Para Terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku dari Gustav Redbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karenanya apabila Hakim harus memilih keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam, melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Para Terdakwa sehingga diharapkan Para Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa tidak dikenakan penahanan, karena ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kursi lipat warna merah merk Phoenix yang telah disita dari Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Ikhwan Rizal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Bnt



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut berulang kali;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AMBRIANTO bin SUKANDI dan Terdakwa II MUHLIS bin SYAMSUL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AMBRIANTO bin SUKANDI dan Terdakwa II MUHLIS bin SYAMSUL oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kursi lipat warna merah merk Phoenix;dikembalikan kepada Saksi Ikhwan Rizal;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, oleh kami, John Ricardo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Oktavia Mega Rani, S.H., Anjar Koholifano Mukti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fridho Tumon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh Agung Cap Prawarmianto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oktavia Mega Rani, S.H.

John Ricardo, S.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H.

Panitera Pengganti,

Fridho Tumon, S.H.